NOTA TANGERANG SELATAN

Pemerintah Kecamatan Serpong

Jl. Raya Serpong No. 54 , Serpong, Kec.Serpong Kota Tangerang Selatan 15310 0217560324 kecserpong.tangerangselatankota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Pemerintah Kecamatan Serpong

Pencatatan Surat Keterangan Tanah

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa Asli Surat Keterangan Tanah bermaterai 6000 dan fotocopy
- 2. Membawa fotocopy alas hak tanah Akta Jual Beli atau Sertifikat Hak Milik(SHM)
- 3. Membawa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga pemilik tanah
- 4. Membawa fotocopy tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Datanglah ke Kantor Kecamatan Serpong dengan membawa Dokumen lengkap dan Benar
- 2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
- 3. Petugas memverifikasi Dokumen persyaratan dan memproses Surat Keterangan Tanah untuk ditandatangani pejabat yang berwewenang
- 4. Petugas memberikan Surat Keterangan Tanah yang telah ditandatangani kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

- 1. Petugas Menerima dan Memeriksa Dokumen Persyaratan Lengkap dan Benar
- 2. Petugas memproses Surat Keterangan Tanah untuk ditandatangani oleh pejabat yang berwewenang
- 3. Petugas memberikan Surat Keterangan Tanah yang telah ditandatangani kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Pemerintah Kecamatan Serpong

Jl. Raya Serpong No. 54 , Serpong, Kec.Serpong Kota Tangerang Selatan 15310 0217560324 kecserpong.tangerangselatankota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Pemerintah Kecamatan Serpong

1. surat keterangan tanah

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Serpong

Jl. Raya Serpong - Puspiptek

No. Tlp. 021 7560324